



PERBANDINGAN SISTEM HUKUM



Dr. MOHAMMAD FADIL IMRAN, M.Si.
Editor: Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM

Dr. Mohammd Faqil Imran, M.Si



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM

Penulis:

Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

viii,246, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-373-8

Cetakan Pertama:

Mei 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

SAMBUTAN REKTOR

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN - BATAM

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Sebagai seorang akademisi dan juga Pimpinan Universitas Riau Kepulauan, saya merasa bangga dan sangat bahagia karena dosen fakultas hukum tempat saya memimpin mampu berkarya untuk terus memberikan persembahan bagi perkembangan ilmu hukum. Sebagai dosen penulis memulai pembuatan buku bacaan untuk mahasiswa, disamping itu untuk menambah khasanah bacaan baru bagi khalayak umum sebagai buku yang mudah dimengerti secara kopherensif.

Buku yang diberi judul “Perbandingan Sistem Hukum” ini cukup menarik isinya, setelah saya melihat beberapa isinya. Buku ini memiliki ciri khas yang jarang ditemui pada buku lainnya, karena materi yang disajikan sangat favorit dalam perkembangan atau membahas tentang perbandingan sistem hukum. Istilah sistem hukum diambil dari dua kata, diantaranya sistem dan hukum. Sistem sendiri dapat diartikan sebagai jenis satuan yang kemudian dibangun dengan menggunakan komponen-komponen serta berhubungan secara mekanik fungsional di antara yang satu dengan yang lainnya untuk kemudian mencapai berbagai tujuan sistemnya. Sementara hukum dimaknai sebagai suatu perangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa serta mengikat, isinya adalah larangan serta perintah yang wajib dipatuhi dan mendapatkan sanksi saat melanggarnya. Dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama dengan tujuan untuk kesatuan tersebut. Dalam hal ini, kesatuan yang dimaksud bisa terbilang sangat kompleks karena berkaitan dengan unsur-unsur yuridis, seperti pengertian hukum, asas hukum, dan peraturan hukum. Sistem hukum juga dapat diartikan sebagai kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen pada hukum, serta masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait. Bukan hanya saling terkait saja, tetapi setiap fungsi tersebut juga saling memengaruhi, bergerak, dan saling bergantung dalam proses kesatuan. Dalam hal ini, proses kesatuan dapat diartikan, seperti proses sistem hukum untuk

mewujudkan suatu tujuan hukum. Sehingga buku perbandingan sistem hukum, membahas secara lengkap tentang perbandingan sistem hukum di beberapa negara.

Dengan demikian saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan selamat atas diterbitkannya buku ini. Semoga buku ini bukanlah buku terakhir yang tercipta dari tangan penulis. Teruslah berkarya, memberikan yang terbaik terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalammualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Batam, Mei 2024
Rektor Universitas Riau Kepulauan

Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.

KATA PENGANTAR

Dengan memohon ridha dan rahmat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, kami dapat menyusun buku Perbandingan Sistem Hukum untuk mahasiswa pada Program Magister Ilmu Hukum, dan juga pegangan mahasiswa Fakultas Hukum, Dosen dan Praktisi Hukum. Ilustrasi dari buku ini ketika seseorang tinggal di suatu wilayah atau bahkan pada suatu negara, pastinya menaati aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah khususnya negara memiliki sistem, sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Setiap negara pastinya memiliki sistem hukum yang berlaku yang berbeda-beda. Perbedaan sistem hukum yang ada pada suatu negara biasanya didasari dari karakteristik dari masyarakatnya. Oleh sebab itu, ketika pergi ke luar negeri, maka kita perlu mengetahui sedikit atau banyak tentang sistem hukum yang berlaku pada negara yang dikunjungi.

Oleh karenanya buku ini mempelajari tentang suatu tatanan yang teratur yang berasal dari aturan- aturan hidup dalam masyarakat. Harapan penulis dengan keberadaan buku ini, mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang hukum sebagai perbandingan sistem hukum. Buku ini memiliki keterbatasan tersebut, namun tidak mengurangi semangat untuk menyajikan secara komprehensif.

Semoga buku ini mampu menjadi kotak wacana untuk menjadi rintisan referensi guna mendorong karya-karya identik di masa-masa yang akan datang, demikian buku panduan ini membawa manfaat untuk menambah wawasan sistem hukum bagi para mahasiswa.

Batam, Mei 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Keberbedaan Sistem Hukum	3
BAB II PERBANDINGAN SISTEM HUKUM	9
A. Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum	9
B. Riwayat Perkembangan	13
C. Kegunaan dan Manfaat Perbandingan Hukum	14
D. Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian	38
BAB III SISTEM HUKUM.....	46
A. Pengertian Sistem	46
B. Paradigma Sistem Hukum	49
C. Sistem Hukum	56
D. Keluarga Hukum Atau Famili Hukum	61
E. Ciri- Ciri Sistem Hukum	89
F. Asas- Asas Hukum	93
G. Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum	100
BAB IV ALIRAN HUKUM	115
A. Hukum Alam	115
B. Hukum Historis	119
C. Utilitarisme	121
D. Hukum Positif.....	124
E. Hukum Sosiologis	128
BAB V KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM HUKUM	139
A. Masyarakat Hukum	139
B. Budaya Hukum.....	142
C. Filsafat Hukum	156
D. Ilmu Pendidikan Hukum.....	161
E. Konsep Hukum.....	174
F. Pembentukan Hukum	183
G. Evaluasi Hukum	188

BAB VI SISTEM HUKUM DI INDONESIA	192
A. Sejarah	192
B. Sistem Hukum Indonesia	197
C. Perubahan Sistem Hukum di Indonesia	200
D. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum	202
BAB VII SISTEM HUKUM DI BEBERAPA NEGARA	205
A. Inggris	205
B. Belanda	210
C. Amerika	213
D. Jepang	231
E. Singapura	234
DAFTAR PUSTAKA	241
PROFIL PENULIS	246



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dilihat dari tradisi hukum yang dianut oleh suatu negara, pada dasarnya terdapat dua macam tradisi hukum, yaitu tradisi hukum Anglo Saxon (*Common*

Law Tradition) dan Eropa Continental (*Civil Law Tradition*). Dalam *Common Law Tradition*, sumber hukum yang utama adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati para pihak. Sedangkan dalam *Civil Law Tradition*, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan sumber hukum yang utama.¹

Tradisi *common law* muncul di Inggris selama Abad Pertengahan dan diterapkan dalam koloni Inggris di seluruh benua. Tradisi *civil law* dikembangkan di benua Eropa pada saat yang sama dan diterapkan di koloni-koloni dari kekuatan imperial Eropa seperti Spanyol dan Portugal. *Civil law* juga diadopsi pada abad kesembilan belas dan kedua puluh oleh negara-negara yang sebelumnya memiliki tradisi hukum yang berbeda, seperti Rusia dan Jepang, yang berusaha untuk mereformasi sistem hukum mereka dalam rangka untuk mendapatkan kekuatan ekonomi dan politik dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat.

Untuk Amerika yang akrab dengan terminologi dan proses hukum yang didasarkan pada *common law* Inggris, tradisi *civil law* terasa asing dan membingungkan. Meskipun Inggris telah memiliki banyak ikatan budaya yang mendalam dengan seluruh negara Eropa pada Abad Pertengahan, tradisi hukum yang dikembangkan berbeda dari yang lain untuk sejumlah alasan historis. Salah satu perbedaan yang paling mendasar atas keputusan pengadilan dijadikan sebagai dasar tradisi hukum dari *common law* dan kepastian legislatif sebagai dasar tradisi hukum dari *civil law*.²

¹Agus Suprayogi, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law Dan Civil Law Di Bidang Hukum Industrial*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2018, hlm.2

²*Ibid*

Hukum *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan - peraturan yang berbentuk undang - undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan - tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan - peraturan hukum tertulis.

Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan - peraturan dalam batas - atas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Doktrins Res Ajudicata*).

Civil Law , hukum yang dikodifikasikan. Negara - negara dengan sistem *civil law* yang komprehensif, kodifikasi hukum terus diperbarui antara lain hukum acara di pengadilan, prosedur yang berlaku, dan hukuman yang sesuai untuk tiap pelanggaran. Kodifikasi seperti itu membedakan antara berbagai kategori hukum: menetapkan hukum substantif yang tunduk pada tuntutan pidana atau perdata, hukum acara menetapkan bagaimana menentukan apakah suatu tindakan tertentu merupakan tindak pidana, dan hukum pidana menetapkan hukuman yang sesuai.

Dalam sistem hukum perdata, peran hakim adalah untuk menetapkan fakta-fakta kasus dan untuk menerapkan ketentuan dari undang undang yang berlaku. Meskipun hakim sering membawa tuduhan resmi, menyelidiki masalah ini, dan memutuskan kasus ini, ia bekerja dalam kerangka yang dibuat oleh satu set kodifikasi hukum yang komprehensif. Keputusan hakim ini akibatnya kurang penting dalam membentuk hukum perdata daripada keputusan legislator dan sarjana hukum yang menafsirkan undang-undang.

Uraian berikut menjelaskan akar sejarah perbedaan- perbedaan ini. Selama ini sistem hukum di Indonesia masih mengadopsi sistem hukum kolonial Belanda (*civil law system*). Sistem yang mulanya berasal dari daratan eropa didasarkan pada hukum romawi dengan ciri utamanya yang ditandai oleh sistem kodifikasi dari prinsip- prinsip hukum yang utama. Pengembangan dalam sistem ini dikemukakan oleh seorang filsuf Perancis, Montesquie dengan istilah "*Trias Politica*", yang berarti kekuasaan.

Di era digitalisasi dan globalisasi informasi, sekat negara tidak lagi dapat dipertahankan. Kondisi demikian secara perlahan mencairkan dua perbedaan pada sistem hukum besar *Common Law* dan *Civil Law* pada bidang-bidang tertentu. *Common Law (Anglo Saxon)* adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya. Sistem hukum *Common Law* berdasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Sedangkan, sistem hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental) yang berlaku di negara-negara Eropa daratan dan negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia, berpegang kepada kodifikasi undang- undang menjadi sumber hukum utamanya.

Selain itu sistem peradilan pada sistem hukum *Civil Law* yang bersifat *inkuisitorial* (hakim mempunyai peranan besar) dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Dengan dua sistem hukum yang tidak sama, maka haruskah akan selalu ada dikotomi pada keduanya dengan tidak berusaha mencari titik temu di balik keberbedaan kedua sistem hukum tersebut. Dengan berbagai fenomena sosial global yang terjadi tentunya sudah seharusnya diusahakan bersama perbedaan diantara kedua sistem hukum antara sistem hukum *Civil Law* dan sistem hukum *Common Law*.³

B. KEBERBEDAAN SISTEM HUKUM

Suatu realitas bahwa sistem hukum di dunia dihadapkan kepada sebuah keberbedaan. Keberbedaan ini disebabkan faktor sejarah negara penjajah terhadap daerah-daerah bekas jajahannya. Di dalam garis besarnya terdapat dua sistem hukum.⁴ Di Indonesia, misalnya, meskipun sistem hukumnya berangkat dari *Civil Law*, namun dalam perjalannya dalam bidang tertentu, terutama hukum korporasinya, telah diadopsi konsep-konsep korporasi yang berasal dari sistem *Common Law*, seperti konsep: *Fiduciary Duties*, *Business Judgment Rule* (BJR), *Piercing Corporate Veil* (PCV), *Ultra Vires vs Intra*

³Agus Riyanto, *Civil Law Dan Common Law, Haruskah Didikotomikan??*, 2017, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2017/10/25/Civil-Law-Dan-Common-Law-Haruskah-Didikotomikan/> diunduh 5 Januari 2023

⁴Agus Riyanto, *Sistem Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Peradilan*, 2018, [https:// Business- Law.Binus.Ac.Id/2018/12/21/Sistem-Hukum-Pengaruhnya-Terhadap-Keputusan-Peradilan/](https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/12/21/Sistem-Hukum-Pengaruhnya-Terhadap-Keputusan-Peradilan/) diunduh 5 Januari 2023

Vires, Shareholders Derivative Action, Corporate Social Responsibility (CSR) yang kesemuanya bukan berasal dari Indonesia.

Namun keseluruhan konsep di atas telah diatur pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU-PT). Meskipun hal-hal di atas tidak diakui secara tegas, tetapi telah diatur dan menjadi ketentuan UU-PT. Hal ini menunjukkan secara implisit Indonesia telah mengakui konsep-konsep hukum PT pada sistem hukum *Common Law*. Hal sebaliknya juga terjadi, yaitu diakuinya dan diterimanya konsep hukum dari Indonesia menjadi bagian dari hukum internasional, termasuk negara-negara dengan sistem hukum *Common Law*, seperti konsep: Wawasan Nusantara di dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), yang mana konsep ini digagas oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM.

Konsep lainnya yang diakui oleh negara lain adalah konsep yang dikenal di industri migas dan pertambangan seperti konsep bagi hasil yang kemudian dikenal dengan *Production Sharing Contract* (PSC) untuk bidang perminyakan, dimana konsep hukum ini telah diterima dengan dilakukannya perjanjian-perjanjian internasional antara pihak Indonesia dengan perusahaan asing dengan latar belakang sistem hukum yang berbeda.

Bahkan memasuki di tahun 2017, Indonesia telah menggagas konsep hukum Gross Split (GS), meskipun masih dalam tahap kontroversi, sebagai upaya untuk mengganti Cost Recovery (CS). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum *Civil Law* juga dapat mempengaruhi sistem hukum *Common Law*. Dengan gambaran di atas, maka terjadi akulturasi sistem hukum dari yang satu dengan yang lainnya sebagai akibat pengaruh berkembangnya teknologi informasi yang demikian cepat dan mampu menembus barikade hambatan yang ada di dunia ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sudah seharusnya dikotomi *Civil Law* dan *Common Law* harus segera diakhiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan Direktur Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Development, Prof. Dr. Jan Michiel Otto bahwa perbedaan antara *Common law* dan *Civil law* sudah semakin mengecil. Bahkan di Belanda, sebagai penganut sistem hukum *Civil Law*, telah berpadangan bahwa putusan pengadilan menjadi penting sebagai alternatif sumber hukum.

Dewasa ini juga telah banyak mahasiswa mulai mempelajari *case law* (kasus-kasus atau putusan pengadilan) sebagai bagian pelajaran yang harus

ditempuh. Sebagai contoh ketika mengambil kuliah “Perbuatan Melawan Hukum” (*onrechtmatige daad*). Mempelajari *case law* menjadi penting sebagaimana diajarkan oleh Mahkamah Agung dalam membuat suatu pertimbangan hukum. Di sisi lain legislator sebagai pembuat undang-undang, tidak cukup menjelaskan apa itu “Melawan Hukum”? Hal ini menuntut MA mendefinisikannya, yang secara mendasar bertentangan dengan pandangan asli para legislator itu.

Sudah seharusnya permasalahan *Civil Law* dan *Common Law* bukanlah suatu masalah yang besar. Untuk itu, Prof. Michael Otto, berpendapat bahwa sudah waktunya mahasiswa pada sistem hukum *Civil Law* belajar *case law*.⁵ Berdasarkan pengalaman, bagi beberapa orang Indonesia, ketika mereka mendapat beasiswa dan belajar hukum ke Australia, Inggris, Amerika Serikat, kemudian ketika mereka kembali membawa bekal *case law* dari sistem yang tidak benar-benar cocok dengan Indonesia.

Namun demikian, ketika hendak melakukan transplantasi dari sistem lain yang tidak cukup cocok dengan sistem yang ada di Indonesia, maka harus ada usaha untuk harus diharmonisasikan secara hati-hati, sebagaimana dilakukan pada banyak sistem *Civil Law* seperti di Perancis, Jerman, Cina, dan Jepang. Beberapa negara di atas juga melakukan transplantasi dengan melakukan harmonisasi dengan kondisi dan situasi di negaranya masing-masing, yang mana hal ini juga seharusnya dilakukan di Indonesia.

Dengan demikian, maka perbedaan sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* seharusnya dipahami dan diterima dengan lebih terbuka. Sifat apriori dengan menonjolkan perbedaannya sudah seharusnya ditinggalkan, sehingga kemanfaatan dan kegunaan dari masing-masing sistem hukum bisa bisa dimanfaatkan satu sama lainnya. *Civil Law* adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat, karena sumber- sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan- peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.

Prinsip utama ini dianut mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sehingga berdasarkan sistem hukum yang dianut tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Putusan seorang hakim dalam suatu

⁵ *Ibid*

perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (pola pikir *deduktif*). Memberikan prioritas yang lebih pada doktrin dan mengadopsi teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan dimana fungsi legislator adalah melakukan legislasi, sedangkan pengadilan berfungsi menerapkan hukum.

Common Law sumber - sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematis dalam hirarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan dalam sistem hukum *Anglo Saxon* adanya „peranan“ yang diberikan kepada seorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan- peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat.

Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim- hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis (pola pikir induktif). Dalam sistem ini, diberikan prioritas yang besar pada yurisprudensi dan menganut prinsip *judge made precedent* sebagai hal utama dari hukum.⁶

Beberapa perbedaan antara sistem hukum *Eropa continental* dengan sistem *anglo saxon* sebagai berikut :

1. Sistem hukum eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedang sistem hukum anglo saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara.
2. Sistem hukum eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi sedangkan sistem hukum anglo saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum.
3. Hukum menurut sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sollen bukan sein sedang menurut sistem hukum anglo saxon adalah kenyataan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat.
4. Penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian sengketa, jadi bersifat konsep atau abstrak menurut sistem hukum eropa kontinental sedang penemuan kaidah secara kongkrit langsung digunakan untuk penyelesaian perkara menurut sistem hukum anglo saxon.

⁶ Agus Suprayogi, *Op Cit*

5. Pada sistem hukum eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk mengoreksi kaidah sedang pada sistem hukum anglo saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk mengoreksi, yaitu lembaga *equaty*. Lembaga ini memberi kemungkinan untuk melakukan elaborasi terhadap kaidah - kaidah yang ada guna mengurangi ketegaran.
6. Pada sistem hukum eropa kontinental dikenal dengan adanya kodifikasi hukum sedangkan pada sistem hukum anglo saxon tidak ada kodifikasi.
7. Keputusan hakim yang lalu (*yurisprudensi*) pada sistem hukum eropa kontinental tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum sedang pada sistem hukum anglo saxon keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti.
8. Pada sistem hukum eropa kontinental pandangan hakim tentang hukum adalah lebih tidak tekhnis, tidak terisolasi dengan kasus tertentu sedang pada sistem hukum anglo saxon pandangan hakim lebih teknis dan tertuju pada kasus tertentu.
9. Pada sistem hukum eropa kontinental bangunan hukum, sistem hukum dan kategorisasi hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban sedang pada sistem hukum anglo saxon kategorisasi fundamental tidak dikenal. Pada sistem hukum eropa kontinental strukturnya terbuka untuk perubahan sedang pada sistem hukum anglo saxon berlandaskan pada kaidah yang sangat kongrit.

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian - bagian atau unsur - unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian - bagian atau unsur - unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Sistem hukum anglo saxon ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim – hakim selanjutnya.

Sistem Hukum *Anglo Saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat, Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim / pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Sistem hukum eropa kontinental merupakan suatu sistem hukum dengan ciri - ciri adanya berbagai ketentuan - ketentuan hukum

dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya.

Sistem yang dianut oleh negara - negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem *Civil law*. Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang - undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Bentuk - bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang - undangan, kebiasaan - kebiasaan, dan yurisprudensi.

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian - bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian- bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua yaitu Eropa Kontinental (*civil law system*) dan Anglo Saxon (*comman law system*).

Civil law system adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang - undangan, kebiasaan -kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara - negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang - undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis *comman law system*. Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada Yurispudensi, yaitu keputusan - keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim - hakim selanjutnya.

Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Di Indonesia jika dilihat dari pengertian *civil law system* dan *comman law system* Indonesia menganut kedua-duanya cenderung ke *civil law system* tapi juga pada pelaksanaannya masih menggunakan *comman law system*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Bandung, 1984.
- Abdulkadir Muhammad, (Penterjemah), *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980. (Judul aslinya adalah *Business Law*, edisi 1978, tulisan S.B. Marsh dan J. Soulsby, penerbit McGraw-Hill Book Company (UK) Limited).1980.
- Agus Riwanto, *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, Dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2016.
- Agus Suprayogi, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law Dan Civil Law Di Bidang Hukum Industrial*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2018.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung.Jakarta, 2022.
- B. Arief Sidarta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2000.
- (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Denzim, Norman K, And Lincoln, Yvona, *Handbook Of Qualitative Research (Terjemahan)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1971.
- Grossman, Joel B and Grosman, Mary H (Ed), *Law in Change in Modern America*, Cal. Goodyear, Pasific Polisades, 1971.

- Ihroni (Ed), *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ishaq, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.
- J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Kluwer-Deventer, Den Haag, 1993.
- James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, Blackstone Limited, Great Britain, 1999.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta; Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, hlm.169
- Koentjaraningrat (ed), *Masalah- masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1985
- L.B. Curzon, *Jurisprudence*, Macdonald & Evans, Hendbook, 1979.
- Lawrence M Friedman, *American Law*, W.W. Norton And Company, New York, 1984.
- , *Law and Society*, Printice Hall, New Jercey, 1977.
- Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University, Yogyakarta, 1990.
- Lili Rasjidi, *Dasar- Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1990.
- Lili Rasyidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.
- Loresns Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- Moh Anwar, *Paradigma*, Interaksara, Batam, 1999.
- Nur Khalif Hazin, A.R. Elham, *Kamus Ilmiah Populer*, Kaya Ilmu, Surabaya.
- Paul Scholten, *Handleiding Tot De Beoefering Van Het Nederlandsch Burgerlijk Recht, Algemeen Dell*, Tjeenk Willing, Zwolle, 1954.
- Peter De Cruz., *Comparative Law In A Changing World*, London-Sydney; Cavendish Publishing Limited. 1999.

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Purnadi Purbacaraka Dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 64
- R.M.W. Dias, *Jurisprudence*, Butterworths, London, 1976.
- Rian Sacıpto, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penafsiran Konstitusi*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2022.
- Romli Atmasasmita, *Asas- Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.
- Sardjono, *Perbandingan Hukum Perdata*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Silvester A. Khodi dan Soedjadi R, *Filsafat, Idiologi dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 1994.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Soetandyo Wignjoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta, 2002.
- Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, IAIN Surabaya, 2006.
- Stammler, *Definition Of Law*, Dalam Hari Chand, *Modem Jurisprudance*, Internasional Law Book Services, Kualalumpur, 1994.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penilaian*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Suharso dan Ratna Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Cetakan Kesepuluh , Widya Karya, Semarang, April 2012.
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.73
- Tatang M. Amirin, *Pokok- Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1986.

The Robbins Collection, *The Common And Civil Law Tradition*, Oxford; The Robbins Collection, Educational Use Only, 2010.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

-----, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Wiliam A Shrode dan Voich, *Organitation and Managemen, Basic System Concepts*, Florida State University Press, Tilahassee, 1974.

B. Journal, Kamus, Online, Bahan Kuliah

Albert HY Chen, *The Interprestation of The Basic Law- Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, „Journal, Hongkong, 2000, hlm. 5.

Anak Agung Putu Wiwik, *Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum*, Jurnal Advokasi Vol.5, No. 2, September 2015.

Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dalam Sebuah Diskusi Bertajuk “*Darurat Peradaban Hukum: Sejauh Mana Kewenangan Presiden Terhadap Lembaga Yudikatif*” Di Jakarta, 19 Oktober 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Www.Kamusbahasa Indonesia Org, Diunduh 10 Januari 2022.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana UII*.

Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundangan- Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Disertasi, PDIH UI, Jakarta, 2011.

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang permohonan pengujian UUNomor 22 Tahun 2004 dan Pasal 34 ayat (3) UUNomor 4 Tahun 2004.

Agus Riyanto, *Civil Law Dan Common Law, Haruskah Didikotomikan??*, 2017, <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2017/10/25/Civil-Law-Dan-Common-Law-Haruskah-Didiikotomikan/> diunduh 5 Januari 2023.

Agus Riyanto, *Sistem Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Peradilan*, 2018, [Https: // Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/12/21/Sistem-Hukum-Pengaruhnya-Terhadap-Keputusan-Peradilan/](https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/12/21/Sistem-Hukum-Pengaruhnya-Terhadap-Keputusan-Peradilan/) diunduh 5 Januari 2023.

<https://katadata.co.id/agung/berita/624d2466be55e/pengertian-chauvinisme-ciri-ciri-dampak-dan-contohnya>, diunduh 10 Januari 2023.

<https://www.merdeka.com/trending/chauvinisme-adalah-suatu-paham-ketahui-ciri-ciri-beserta-dampaknya-kln.html>, diunduh 10 Januari 2023.

<https://www.pinhome.id/blog/pengertian-chauvinisme-dan-contohnya/diunduh> 10 Januari 2023.

<https://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum-asing.html>, diunduh 11 Januari 2023.

[Http:// Www. Kompasiana. Com/ Nailun. Izza/ Beda- Positivisme- Vs Konstruktivisme](Http://Www.Kompasiana.Com/Nailun.Izza/Beda-Positivisme-Vs-Konstruktivisme) 552ae95bfl7e61f352d623ba Diunduh Tanggal 12 Januari 2023.

PROFIL PENULIS



Komisaris Jenderal Polisi Dr. M. Fadhil Imran M.si./ KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI. Riwayat hidup, Tempat/Tanggal Lahir : Kota ujung pandang, 14-08-1968, Pendidikan umum. S3 universitas indonesia 2014, S2 universitas indonesia 2004, Sma negeri 2 ujung pandang 1988, Smp negeri 1 palu 1985, Sd negeri 1 kec. Palu timur 1982. Pendidikan Kepolisian, SESPIMTI, SESPIM, PTIK, AKABRI. RIWAYAT

JABATAN: Kabaharkam polri, Kapolda metro jaya, Kapolda jatim, Sahlisosbud kapolri, Dirlitpol barenskrim polri dirlitpol barenskrim polri, Wadirlitpol barenskrim polri, Dirreskrimsus polda metro jaya, Analis kebijakan madya barenskrim polri kapores metro jakbar polda metro jaya, Dirreskrimum polda kepri, Kasubdit iv dirlitpol barenskrim polri, Wadirlitpol polda metro jaya, Kapolres pelabuhan tanjung priok polda metro jaya. Kasiident ditreskrimum. Polda metro jaya pamen polda metro jaya pamen bidpropam polda malut pamen polda malut. Kanit subditum ditreskrimum polda metro jaya. Kapolsek metro tanah abang polres metro jakpus polda metro jaya, Pama ditreskrimum polda metro jaya, Ps. Kapolsek cengkareng polres metro jakbar polda metro jaya, Wakasabsabha polres metro jakbar polda, Metro jaya, Pama polda metro jaya, Pama stik lemdikpol lemdiklat stik lemdiklat polri Pama akpol lemdiklat polri, Kapolsek tanjung karang timur polesta Bandar, Lampung polda lampung, Pama polesta bandar lampung polda lampung, Pa polda subagsel, Tanda Kehormatan, Satyalancana pengabdian 8 tahun satyalancana pengabdian 16 tahun, Satyalancana dwidya sista, Dikbang & Pelatihan: Pendidikan perwira pertama dasar brimob, Dikbangspes inspektur idik pol air, Pa lan serse ek



Komisaris Jenderal Polisi Dr M Fadhil Imran
M.si./ KEPALA BADAN PEMELIHARA
KEAMANAN POLRI. Riwayat hidup,
Tempat/Tanggal Lahir : Kota ujung pandang,
14-08-1968, Pendidikan umum. S3

universitas indonesia 2014, S2 universitas
indonesia 2004, Sma negeri 2 ujung pandang 1988, Smp negeri
1 palu 1985, Sd negeri 1 kec. Palu timur 1982. Pendidikan
Kepolisian, SESPIMTI, SESPIM, PTIK, AKABRI. RIWAYAT
JABATAN: Kabaharkam polri, Kapolda metro jaya, Kapolda
jatim, Sahlisosbud kapolri, Diritpidter bareskrim polri
dirtipidsiber bareskrim polri, Wadiritpideksus bareskrim polri,
Dirreskrimsus polda metro jaya, Analis kebijakan madya
bareskrim polri kapores metro jakbar polda metro jaya,
Dirreskrimum polda kepri, Kasubdit iv ditiptidum bareskrim
polri, Wadireskrimum polda metro jaya, Kapolres pelabuhan
tanjung priok polda metro Jaya. Kasidit ditreskrimum. Polda
metro jaya pamen polda metro jaya pamen bidpropam polda
malut pamen polda malut. Kanit subditum ditreskrimum
polda metro jaya. Kapolsek metro tanah abang polres metro
jampus polda metro jaya, Pama ditreskrimum polda metro jaya,
Ps. Kapolsek cengkareng polres metro jakbar polda metro jaya,
Wakasabsabhara polres metro jakbar polda, Metro jaya, Pama
polda metro jaya, Pama stik lemdikpol lemdiklat stik lemdiklat
polri Pama akpol lemdiklat polri, Kapolsek tanjung karang
timur polesta Bandar.Lampung polda lampung, Pama polesta
bandar lampung polda lampung, Pa polda subagsel, Tanda
Kehormatan, Satyalancana pengabdian 8 tahun satyalancana
pengabdian 16 tahun, Satyalancana dwidya sishtha, Dikbang &
Pelatihan: Pendidikan perwira pertama dasar brimob,
Dikbangspes inspektur idik pol air, Pa lan serse ek,



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

